

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perekonomian saat mengacu kepada perekonomian global. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi kian hari kian menyeluruh. Arus informasi dan transaksi komoditi antar negara semakin banyak terjadi. Adanya perkembangan di bidang ekonomi telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi internasional. Kini, perusahaan-perusahaan tidak lagi membatasi operasinya di negara sendiri, akan tetapi merambah ke manca negara dan menjadi perusahaan multinasional.

perusahaan-perusahaan multinasional kegiatannya tidak hanya berpusat pada satu Negara, melainkan di beberapa Negara. Sehingga menyebabkan perusahaan menjadikan proses produksinya dalam departemen-departemen produksi. Hal ini mungkin tidak menjadi sulit apabila hanya terjadi di sebuah perusahaan dalam satu negara karena beban-beban serta biaya-biaya yang dikeluarkan akan lebih mudah terukur. Namun, hal ini akan menjadi sulit apabila suatu perusahaan memiliki anak perusahaan di berbagai Negara.

Perusahaan multinasional ini akan sulit menentukan harga penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan pengukuran kinerja perusahaan. Perusahaan multinasional juga akan menghadapi suatu permasalahan yaitu perbedaan tarif pajak. Pemungutan pajak di Indonesia menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak sangat besar. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki manfaat sebagai sumber dana bagi pemerintah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (fungsi *budgetair*) dan sebagai alat untuk mengatur melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi regulator). Optimalisasi pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala yang menyebabkan pemerintah selalu menaikkan target penerimaan dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, dilakukan sebuah kegiatan yang disebut *transfer pricing* dalam rangka penentuan harga tersebut. Selain itu, *transfer pricing* dapat mengakibatkan pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak dan biaya dari satu negara ke negara lain yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang.

Direktorat jendral pajak kementerian keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25 dan Pasal 29 karena alasan merugi. Perusahaan asing tersebut menggunakan tiga modus utama supaya bisa mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteady saat Konferensi Pers Pelantikan Pemeriksa Pajak mengungkapkan, 2.000 perusahaan tersebut merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditangani Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Khusus. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang tidak membayar PPh Badan Pasal 25 dan 29 karena merugi terus-menerus. Tapi perusahaannya masih eksis.

Sebanyak 2.000 PMA tersebut, terdiri dari perusahaan di sektor perdagangan, manufaktur dan sebagainya. Ken menegaskan, perusahaan asing ini tidak membayar pajak selama 10 tahun.

Praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan modus transfer pricing atau mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain.)

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak sudah lama mencurigai Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar-perusahaan terafiliasi --di dalam dan luar negeri-- untuk menghindari pembayaran pajak. Disebut juga *transfer pricing*. Berkembang sebagai bagian dari perencanaan pajak korporasi, *transfer pricing* kini menjadi momok otoritas pajak sedunia. Modusnya sederhana: memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (tax haven). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar.

Ada indikasi banyak perusahaan multinasional memilih mengalihkan keuntungannya ke Singapura, karena pajak di Singapura memang lebih rendah ketimbang Indonesia. Indonesia menerapkan pajak 25 persen, sementara di sana hanya 17 persen. Karena itulah, sejumlah industri di sini punya kantor pusat di Singapura –termasuk Toyota. Sehingga seolah-olah wajar jika perhitungan pajaknya juga di sana. Kesulitan terbesar Direktorat Jenderal Pajak adalah dalam mencari pembanding untuk menentukan wajar tidaknya nilai suatu transaksi. Di India dan Thailand, data perusahaan lokal bisa dibuka oleh otoritas pajak. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak terbentur aturan kerahasiaan perusahaan.

PT Coca-Cola Indonesia (CCI) diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Sekarang kasus ini sedang dalam tahap banding di Pengadilan Pajak. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan.

Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan

kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir pajak. Transfer pricing merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang.

Dalam bidang perpajakan, *transfer pricing* sudah menjadi isu yang sering terjadi pada transaksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Dari sisi pemerintahan, *transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan multinasional untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. *Transfer pricing* dalam penjualan barang dan jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menetapkan tarif pajak yang rendah (Diana Sari, 2004).

Menurut Dirjen Pajak Indonesia tidak diragukan lagi bahwa transfer pricing sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Menurut perhitungan Dirjen Pajak, negara berpotensi kehilangan 1.300 Triliun Rupiah akibat praktek Transfer Pricing. Bahkan lebih dipertegas lagi menurut informasi internal Dirjen Pajak bahwa kehilangan tersebut kebanyakan akibat adanya pembayaran bunga dan royalti, sehingga Dirjen Pajak percaya bahwa dengan menyetop pembayaran tersebut negara sudah tidak perlu menambah hutang lagi (haeruman, 2010). Peraturan mengenai transfer pricing telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu pada pasal 18. Aturan mengenai transfer pricing mencakup

beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal.,

Tujuan penetapan harga transfer adalah untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain. Selain tujuan tersebut, transfer pricing terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan secara keseluruhan. Sedangkan dalam lingkup perusahaan multinasional, transfer pricing digunakan untuk, meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan di seluruh dunia.

Selain alasan pajak, praktik *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh alasan non pajak seperti *Leverage*. *Leverage* digunakan untuk menunjukkan berapa banyak hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Semakin besar nilai leverage berarti semakin besar biaya yang ditanggung oleh perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, hal tersebut dapat mengakibatkan profitabilitas perusahaan menurun. Perusahaan yang mengalami penurunan laba tentunya akan mendapat tekanan finansial yang tinggi dan mengarah pada kebangkrutan di masa mendatang dikarenakan besarnya biaya bunga pinjaman (beban tetap) yang ditanggung. Jadi, Perusahaan dengan tingkat penggunaan hutang yang tinggi akan mengutamakan fokusnya pada pembayaran hutang yang berdampak pada keputusan dalam pengambilan keputusan perusahaan termasuk dalam melakukan *transfer pricing* (Lestari & Hermanto, 2015)

Perusahaan yang dinyatakan memiliki leverage yang tinggi cenderung untuk mengambil keuntungan dari karakteristik utama dari modal utang (yaitu pinjam dana) yang secara signifikan menghindari pajak perusahaan (Rego, 2003; Dyreng et al., 2008). Penelitian ini merupakan

replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Laksmi Rachmah Deanti (2017) dengan judul penelitian “ Pengaruh Pajak tangguhan dan *Leverage* terhadap *Transfer Pricing*”

Menurut Laksmi Rachmah Deanti (2017) Pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap *Transfer Pricing* dan *Leverage* berpengaruh negative terhadap *Transfer Pricing*.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada waktu, variabel dan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan manufaktur sub otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

Penelitian sebelumnya oleh Bernard et al. (2006) menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio tinggi utang terhadap ekuitas cenderung lebih agresif terhadap pajak perusahaan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang rendah.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Saraswati, Sujana (2017) menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Hal ini dikarenakan semakin tinggi beban pajak perusahaan semakin mendorong perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017), Marfuah dan Azizah (2014), Akbar (2015), Mispayanti (2015) menunjukkan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan transfer pricing

Alasan pemilihan perusahaan manufaktur karena sektor manufaktur merupakan sektor yang banyak dipilih dan diminati oleh investor asing dan mempunyai kaitan intern yang erat dengan perusahaan induk maupun anak perusahaan di luar negeri. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan *Leverage* terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana beban pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.
2. Bagaimana *leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.
3. Bagaimana *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.
4. Seberapa besar pengaruh pajak tangguhan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.
5. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.
6. Seberapa besar pengaruh beban pajak tangguhan dan *leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui beban pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui *leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui Seberapa besar pengaruh pajak tangguhan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui Seberapa besar pengaruh beban pajak tangguhan dan *leverage* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi perpajakan mengenai pengaruh beban pajak tangguhan dan *leverage* terhadap *transfer pricing*.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, diantaranya :

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memenuhi pengetahuan dan pengalaman mengenai akuntansi perpajakan khususnya mengenai pengaruh beban pajak tangguhan dan *leverage* terhadap *transfer pricing*, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan.

2. Bagi pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir aktifitas Transfer Pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek.

3. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran dan bahan referensi bagi penelilitain dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

1.5. Lokasi dan Wawancara Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan studi kasus pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari website www.idx.co.id.